



DOI: <https://doi.org/10.38035/jpsn.v4i3.762>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Implementasi Program Penguatan Nilai Toleransi sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender di Sekolah

Widya Handayani¹, Moh. Muchtarom², Winarno Winarno³

¹Universitas Sebelas Maret, Indonesia, widyahandayani@student.uns.ac.id

²Universitas Sebelas Maret, Indonesia, muhtarom1974@staff.uns.ac.id

³Universitas Sebelas Maret, Indonesia, winarnonarmoatmojo@staff.uns.ac.id

Corresponding Author: widyahandayani@student.uns.ac.id¹

Abstract: Gender-based violence in junior secondary schools is often normalized as "mere jokes", driven by rigid gender stereotypes, unequal power relations, and deeply rooted patriarchal norms within adolescent social culture. This article aims to describe and analyze the implementation of a tolerance value strengthening program as a preventive effort against gender-based violence in schools, using school as the research locus. The study employed a qualitative approach with a case study method. Data were collected through semi-structured interviews, observation, and document study involving seven purposively selected informants, comprising the principal, a Pancasila education teacher, a guidance and counseling teacher, a religion teacher, a school psychologist, a parent, and students. Data validity was examined through source and technique triangulation, while data analysis followed the interactive model of Miles and Huberman. The findings show that tolerance value strengthening is implemented through three complementary programs: a literacy program with a tolerance theme addressing cognitive, affective, and conative dimensions; a socialization program involving external multi-stakeholders such as the police, the prosecutor's office, and the Office for Women's Empowerment and Child Protection; and a co-curricular program that serves as a practical space for gender equality through heterogeneous grouping and equal leadership opportunities for female students. These three programs consistently function as preventive strategies that erode gender stereotypes, build empathy, and reshape school social norms, making gender-based discriminatory attitudes and behaviors increasingly unacceptable within the school community. These three programs also represent the school's concrete contribution to achieving Sustainable Development Goal (SDG) 5 on Gender Equality. This study recommends strengthening program sustainability through explicit school regulations and more systematic parental involvement.

Keyword: Tolerance Value, Gender-Based Violence, Prevention, School, Gender Equality (SDGs 5).

Abstrak: Kekerasan berbasis gender di lingkungan sekolah menengah pertama masih kerap dinormalisasi sebagai "candaan" akibat stereotipe gender yang kaku, relasi kuasa yang

timpang, dan norma patriarkal yang mengakar dalam budaya pergaulan remaja. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi program penguatan nilai toleransi sebagai upaya pencegahan kekerasan berbasis gender di sekolah, dengan mengambil lokus penelitian di sekolah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara semi terstruktur, observasi, dan studi dokumentasi terhadap tujuh informan yang dipilih secara purposive, meliputi kepala sekolah, guru Pendidikan Pancasila, guru bimbingan konseling, guru agama, psikolog sekolah, orang tua, dan murid. Validitas data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik, sedangkan analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan nilai toleransi diimplementasikan melalui tiga program yang saling melengkapi, yaitu program literasi bertema toleransi yang menysasar dimensi kognitif, afektif, dan konatif; program sosialisasi yang melibatkan multi-pemangku kepentingan eksternal seperti kepolisian, kejaksaan, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; serta program kokurikuler yang menjadi ruang praktik nyata kesetaraan gender melalui pembentukan kelompok heterogen dan pemberian kesempatan kepemimpinan yang setara bagi murid perempuan. Ketiga program tersebut secara konsisten berfungsi sebagai strategi preventif yang mengikis stereotipe gender, membangun empati, dan mengubah norma sosial sekolah sehingga sikap serta perilaku diskriminatif berbasis gender semakin sulit diterima oleh warga sekolah. Ketiga program tersebut sekaligus merupakan wujud kontribusi sekolah dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke-5 tentang Kesetaraan Gender. Penelitian ini merekomendasikan penguatan keberlanjutan program melalui regulasi sekolah yang eksplisit dan melibatkan orang tua secara lebih sistematis.

Kata Kunci: Nilai Toleransi, Kekerasan Berbasis Gender, Pencegahan, Sekolah, Kesetaraan Gender.

PENDAHULUAN

Pendidikan pada hakikatnya bukan sekadar proses transfer pengetahuan (*transfer of knowledge*), melainkan instrumen fundamental dalam pemenuhan hak asasi manusia yang bertujuan memanusiakan manusia. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan, sebuah amanat konstitusional yang menempatkan sekolah sebagai ruang tumbuh kembang yang aman bagi murid, bebas dari ancaman dan segala bentuk dehumanisasi. Namun demikian, realitas di lapangan kerap menunjukkan wajah yang paradoks: institusi pendidikan yang idealnya menjadi zona aman justru tidak jarang bertransformasi menjadi arena reproduksi kekerasan (Foucault, 1979; Fakih, 2008).

Salah satu bentuk kekerasan yang paling sering tidak terdeteksi atau justru dinormalisasi di lingkungan sekolah adalah kekerasan berbasis gender (*gender-based violence*). Konstruksi budaya patriarki yang masih mengakar kuat dalam masyarakat Indonesia menempatkan laki-laki pada posisi dominan dan perempuan pada posisi subordinat, yang bermanifestasi dalam bentuk marginalisasi, subordinasi, stereotip negatif, beban ganda, hingga kekerasan fisik dan psikis (Fakih, 2008). Kekerasan berbasis gender di sekolah juga sangat dipengaruhi oleh relasi kuasa yang tersebar dalam jaring interaksi guru-murid, senior-junior, maupun antar sesama murid berbeda gender (Foucault, 1979). Stereotipe seperti anggapan "laki-laki wajar bersikap agresif" (*boys will be boys*) atau "perempuan yang menjadi korban pelecehan dianggap penggoda" (*victim blaming*) menciptakan budaya impunitas yang menumpulkan sensitivitas warga sekolah terhadap kekerasan itu sendiri.

Pemerintah Indonesia sesungguhnya telah merespons persoalan ini melalui berbagai instrumen hukum, di antaranya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan

Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, yang memandatkan pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di setiap satuan pendidikan, dan yang kini bertransformasi menjadi Tim Satuan Tugas (Satgas) Budaya Sekolah Aman dan Nyaman berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026. Akan tetapi, keberadaan regulasi secara hukum (*de jure*) belum tentu menjamin perlindungan pada kenyataannya (*de facto*). Banyak sekolah membentuk tim penanganan kekerasan sekadar untuk memenuhi kewajiban administratif tanpa benar-benar mengintegrasikan perspektif gender dan strategi pencegahan yang menyentuh akar budaya serta relasi kuasa yang melanggengkan kekerasan tersebut.

Sekolah menengah pertama menjadi lokus yang relevan untuk diteliti karena berada pada jenjang pendidikan yang mempertemukan murid usia 12-15 tahun, yakni fase pencarian identitas diri dan identitas seksual yang membuat interaksi antargender menjadi intensif sekaligus rentan terhadap gesekan akibat pemahaman gender yang keliru. Studi pendahuluan menemukan sejumlah indikasi, di antaranya segregasi berdasarkan jenis kelamin dalam kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler, penggunaan bahasa sehari-hari yang menumbuhkan stereotip gender, kasus *body shaming*, kekerasan verbal dan psikologis berupa penghinaan terhadap murid dengan ekspresi gender yang tidak sesuai norma dominan, hingga potensi kekerasan seksual dan kekerasan fisik yang berujung pada pembawaan senjata tajam ke sekolah. Temuan ini memperlihatkan bahwa hak perlindungan murid dari kekerasan berbasis gender belum terpenuhi secara optimal, sehingga penguatan nilai toleransi menjadi salah satu jembatan strategis untuk mencegah eskalasi kekerasan tersebut sebelum terjadi (UNESCO, 1995).

Toleransi, sebagaimana dirumuskan dalam Declaration of Principles on Tolerance UNESCO (1995), adalah sikap menghormati, menerima, dan mengapresiasi keragaman budaya dunia, bentuk ekspresi, dan cara-cara menjadi manusia, serta merupakan prasyarat bagi perdamaian yang berkontribusi pada penggantian budaya kekerasan dengan budaya perdamaian. Allport (1954) menekankan bahwa toleransi memiliki dimensi kognitif, afektif, dan konatif yang harus dibangun secara bertahap melalui pengalaman kontak dan pembelajaran sosial. Sejalan dengan hal tersebut, Cardwell (1996) yang mengintegrasikan teori pembelajaran sosial Bandura (1977) menjelaskan bahwa individu belajar perilaku, termasuk sikap toleran, melalui observasi dan imitasi terhadap model-model positif dalam lingkungan sosialnya, termasuk sekolah.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini berfokus pada satu pertanyaan utama, yaitu bagaimana program penguatan nilai toleransi diimplementasikan sebagai upaya pencegahan kekerasan berbasis gender di sekolah. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis secara mendalam bentuk, pelaksanaan, dan kontribusi program penguatan nilai toleransi terhadap pencegahan kekerasan berbasis gender di sekolah, sehingga dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan pendidikan karakter berbasis toleransi serta kontribusi praktis bagi sekolah dan pemangku kebijakan pendidikan dalam merancang program pencegahan kekerasan berbasis gender yang lebih efektif dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus (*case study*) untuk memahami secara mendalam bagaimana program penguatan nilai toleransi diimplementasikan sebagai upaya pencegahan kekerasan berbasis gender pada konteks alamiahnya (Creswell, 2014). Pendekatan studi kasus dipilih karena penelitian ini berusaha menggambarkan kondisi objek penelitian secara naratif dan holistik, dengan peneliti sebagai instrumen utama yang berupaya memahami perilaku, persepsi, dan tindakan subjek penelitian secara mendalam (Fatma & Isnarmi, 2020).

Penelitian dilaksanakan di Sekolah Menengah Pertama, yang dipilih berdasarkan hasil observasi pendahuluan yang menunjukkan adanya potensi kekerasan berbasis gender serta indikasi segregasi sosial berbasis jenis kelamin dalam kegiatan sekolah. Sumber data terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan di lapangan, dan data sekunder berupa dokumen peraturan perundang-undangan, visi-misi dan tata tertib sekolah, serta dokumentasi kegiatan yang relevan. Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling (Creswell, 2013) terhadap informan yang dianggap paling memahami fokus penelitian, yaitu kepala sekolah, guru Pendidikan Pancasila, guru bimbingan konseling, guru agama, psikolog sekolah, orang tua murid, dan murid.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara, yaitu observasi langsung terhadap aktivitas dan interaksi murid di lingkungan sekolah, wawancara semi terstruktur kepada seluruh informan, serta studi dokumentasi berupa foto kegiatan dan dokumen sekolah yang relevan dengan program penguatan nilai toleransi. Validitas data diuji melalui triangulasi sumber, yakni membandingkan data dari berbagai informan, dan triangulasi teknik, yakni membandingkan hasil wawancara dengan hasil observasi dan dokumentasi (Moleong, 2017). Analisis data mengacu pada model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri atas tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi, yang dilakukan secara berkesinambungan sejak pengumpulan data di lapangan hingga penyusunan laporan akhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi Kekerasan Berbasis Gender sebagai Landasan Urgensi Program

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi pemenuhan hak perlindungan murid dari potensi kekerasan berbasis gender di sekolah masih memerlukan perhatian serius. Ditemukan empat bentuk potensi kekerasan berbasis gender, yaitu kekerasan verbal berupa penghinaan terhadap murid dengan ekspresi gender yang tidak sesuai norma dominan, kekerasan psikologis berupa intimidasi dan stereotip yang meragukan kapasitas perempuan sebagai atlet maupun pemimpin organisasi murid, kekerasan fisik, serta kekerasan bernuansa seksual. Keempat bentuk kekerasan tersebut dipicu oleh stereotipe gender yang kaku, relasi kuasa yang timpang, dan norma patriarkal yang masih mengakar dalam budaya pergaulan remaja, sejalan dengan kerangka ketidakadilan gender yang dikemukakan Fakih (2008). Kondisi inilah yang menjadi landasan urgensi bagi sekolah untuk menghadirkan program penguatan nilai toleransi sebagai upaya pencegahan, bukan semata mekanisme penanganan setelah kekerasan terjadi.

Program Literasi sebagai Wahana Penguatan Nilai Toleransi

Program literasi dilaksanakan secara rutin melalui kegiatan membaca lima belas menit sebelum pembelajaran dimulai, dengan materi bertema toleransi, keberagaman, dan pencegahan kekerasan gender. Program ini juga mengintegrasikan dimensi spiritual melalui pembacaan kitab suci sesuai agama masing-masing murid sebelum materi toleransi disampaikan, mencerminkan pendekatan holistik yang memadukan aspek spiritual dan sosial dalam pembentukan karakter (Cardwell, 1996). Metode yang digunakan bervariasi, meliputi pemutaran video pendek tentang kasus kekerasan gender, bermain peran (*role-playing*), dan diskusi studi kasus kelompok, sehingga secara simultan menysasar dimensi kognitif, afektif, dan konatif dari nilai toleransi sebagaimana dikemukakan Allport (1954).

Dimensi kognitif diperkuat melalui pemahaman murid tentang bentuk-bentuk kekerasan gender dan dampaknya, dimensi afektif dikembangkan melalui aktivitas *role-playing* yang mendorong murid memahami perspektif korban, sedangkan dimensi konatif diwujudkan melalui diskusi solusi konkret atas kasus yang dibahas. Pendekatan ini selaras dengan teori pembelajaran sosial (Bandura, 1977) yang menjelaskan bahwa murid tidak hanya memahami isu gender secara kognitif tetapi juga mengalami secara simulatif posisi korban, sehingga

mendorong tumbuhnya empati sebagai faktor protektif penting terhadap kekerasan. Pengakuan murid bahwa kegiatan literasi membuat mereka "terdoktrin untuk saling toleransi" mengindikasikan keberhasilan proses internalisasi nilai, yang sejalan dengan gagasan Aly (2011) bahwa integrasi nilai toleransi ke dalam aktivitas lintas kurikuler merupakan strategi penguatan toleransi yang efektif di lingkungan pendidikan. Kebiasaan sederhana lima belas menit ini ternyata cukup membekas, sampai-sampai murid mengaku merasa "terdoktrin untuk saling toleransi", sebuah tanda bahwa nilai toleransi mulai terinternalisasi, sejalan dengan semangat SDGs 5.1 untuk mengubah cara pandang masyarakat sejak dari akar rumput, yaitu generasi muda.

Program Sosialisasi sebagai Wahana Penguatan Nilai Toleransi

Program sosialisasi diimplementasikan melalui pelibatan multi pemangku kepentingan eksternal, meliputi sosialisasi inklusi dan anak berkebutuhan khusus, program Jaksa Masuk Sekolah, sosialisasi kenakalan remaja bersama kepolisian, program *Police Goes to School*, serta pembinaan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pelibatan instansi eksternal ini mencerminkan pendekatan kolaborasi lintas sektor (Bryson, Crosby, & Stone, 2006) yang memberi legitimasi dan otoritas tambahan pada pesan nilai toleransi yang disampaikan kepada murid, sekaligus menjadi wujud amanat perlindungan anak yang menekankan keterlibatan berbagai pihak dalam melindungi hak murid.

Program sosialisasi inklusi dan anak berkebutuhan khusus memiliki relevansi khusus karena secara langsung merespons temuan kasus penghinaan verbal terhadap murid perempuan berkebutuhan khusus, dengan membangun pemahaman tentang prinsip kesetaraan dan aksesibilitas sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kehadiran aparat penegak hukum melalui program *Police Goes to School* memberikan edukasi eksplisit tentang bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender, mulai dari perundungan verbal, pelecehan, diskriminasi, *body shaming*, hingga kekerasan di media sosial, sehingga murid tidak hanya memahami norma toleransi secara abstrak tetapi juga memahami konsekuensi hukum dari pelanggarannya. Hal ini sejalan dengan dimensi toleransi gender yang dikemukakan UNESCO (1995), yakni penghargaan terhadap kesetaraan dan keberagaman gender, yang menjadi fondasi bagi pencegahan kekerasan berbasis gender di lingkungan pendidikan (Donnelly, 2013). Langkah ini selaras dengan target 5.c SDGs, yang mendorong penguatan kebijakan dan kelembagaan yang mendukung kesetaraan gender di berbagai tingkatan, termasuk lewat kemitraan lintas lembaga di tingkat sekolah.

Program Kokurikuler sebagai Ruang Praktik Nyata Nilai Toleransi

Jika program literasi dan sosialisasi lebih berperan membentuk pemahaman, program kokurikuler menjadi ruang praktik nyata nilai toleransi. Salah satu kegiatan unggulan adalah kunjungan ke rumah adat budaya daerah dan pusat perdagangan tradisional dengan pembagian kelompok heterogen lintas latar belakang dan jenis kelamin, serta pemberian kesempatan yang setara bagi murid perempuan untuk menjadi koordinator kelompok. Desain kegiatan semacam ini secara langsung mengikis stereotipe gender yang kaku, misalnya anggapan bahwa kepemimpinan hanya layak dipegang oleh laki-laki, sekaligus menghadirkan pengalaman langsung kesetaraan gender yang lebih bermakna dibanding pemahaman teoretis semata (Fakih, 1996; UNESCO, 1995).

Ketika murid perempuan tampil sebagai koordinator kelompok dan berhasil memimpin dengan baik, peristiwa tersebut menjadi model positif yang dapat diobservasi dan diimitasi oleh murid lain, sejalan dengan teori pembelajaran sosial (Bandura, 1977) dan konsep pembelajaran kooperatif yang mendorong kerja sama lintas latar belakang sebagai sarana efektif

pengembangan nilai toleransi (Hairullah, Kamaluddin, & Syarifuddin, 2021). Temuan ini juga relevan dengan gagasan Cislighi dan Heise (2020) bahwa norma gender merupakan aturan sosial yang mempertahankan relasi kuasa; ketika norma baru yang lebih toleran dibangun dan dipraktikkan secara konsisten di sekolah, sikap serta perilaku diskriminatif berbasis gender berangsur dianggap tidak dapat diterima oleh komunitas sekolah. Kemudian, kesempatan kepemimpinan yang setara semacam ini adalah wujud paling konkret dari target 5.5 SDGs, yaitu memastikan perempuan memiliki peluang kepemimpinan yang setara di semua tingkat pengambilan keputusan, dan sekolah menjadi laboratorium pertama tempat peluang itu mulai dibuka.

Program Penguatan Nilai Toleransi sebagai Strategi Pendukung Pencapaian SDGS 5 : Kesetaraan Gender

Secara keseluruhan, ketiga program penguatan nilai toleransi di sekolah tidak hanya berfungsi sebagai upaya pencegahan kekerasan berbasis gender, tetapi juga menjadi wujud kontribusi nyata sekolah dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke-5 tentang Kesetaraan Gender. SDGs 5 menetapkan sejumlah target yang relevan dengan konteks pendidikan, di antaranya penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan (target 5.1), penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan di ruang publik maupun privat (target 5.2), serta penjaminan partisipasi penuh dan efektif perempuan dan kesetaraan kesempatan dalam kepemimpinan (target 5.5) (United Nations, 2015). Ketiga program penguatan nilai toleransi yang diidentifikasi dalam penelitian ini menerjemahkan target-target tersebut ke dalam praktik konkret. Program literasi berkontribusi pada target 5.1 dengan membentuk kesadaran kritis murid terhadap stereotipe dan diskriminasi gender sejak dini. Program sosialisasi, khususnya pelibatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta aparat penegak hukum, secara langsung mendukung target 5.2 melalui penguatan pemahaman murid atas bentuk dan konsekuensi hukum kekerasan berbasis gender. Adapun program kokurikuler, melalui pemberian kesempatan kepemimpinan yang setara bagi murid perempuan sebagai koordinator kelompok, menjadi manifestasi paling konkret dari target 5.5, sebab murid perempuan memperoleh ruang nyata untuk mempraktikkan kepemimpinan yang setara dengan murid laki-laki. Praktik ini sejalan dengan pandangan Cislighi dan Heise (2020) bahwa perubahan norma gender yang berkelanjutan memerlukan ruang praktik sosial yang konsisten, bukan sekadar transfer pengetahuan normatif. Dengan menjadikan sekolah sebagai ruang internalisasi nilai toleransi sekaligus ruang praktik kesetaraan gender, penelitian ini memperlihatkan bahwa pencapaian SDGs 5 tidak hanya bergantung pada kebijakan makro di tingkat nasional maupun global, melainkan juga sangat ditentukan oleh praktik mikro di ruang kelas dan budaya sekolah sehari-hari. Sekolah dengan demikian dapat diposisikan sebagai unit terkecil namun strategis (*smallest strategic unit*) dalam ekosistem pencapaian agenda pembangunan berkelanjutan di bidang kesetaraan gender

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa program penguatan nilai toleransi di sekolah diimplementasikan melalui tiga wahana yang saling melengkapi, yaitu program literasi yang menysasar dimensi kognitif, afektif, dan konatif nilai toleransi; program sosialisasi yang melibatkan multi-pemangku kepentingan eksternal untuk memperkuat legitimasi pesan toleransi; dan program kokurikuler yang menjadi ruang praktik nyata kesetaraan gender melalui pembentukan kelompok heterogen dan kepemimpinan yang setara. Ketiga program tersebut secara konsisten berfungsi sebagai strategi preventif yang mengikis stereotipe gender, membangun empati, dan mengubah norma sosial sekolah, sehingga sikap dan perilaku diskriminatif berbasis gender menjadi semakin sulit diterima oleh komunitas sekolah. Ketiga

program tersebut sekaligus menjadi wujud kontribusi nyata sekolah dalam mendukung pencapaian SDGs 5 tentang Kesetaraan Gender, khususnya melalui penghapusan diskriminasi dan kekerasan berbasis gender serta penjaminan kesempatan kepemimpinan yang setara bagi murid perempuan. Implikasinya, sekolah dan pemangku kebijakan pendidikan perlu memperkuat keberlanjutan program penguatan nilai toleransi melalui regulasi sekolah yang eksplisit, peningkatan kapasitas guru, serta pelibatan orang tua secara lebih sistematis, agar upaya pencegahan kekerasan berbasis gender tidak hanya bertumpu pada mekanisme penanganan setelah kekerasan terjadi, tetapi juga pada pembentukan budaya sekolah yang toleran sejak dini.

REFERENSI

- Allport, G. W. (1954). *The nature of prejudice*. Addison-Wesley.
- Aly, A. (2011). *Pendidikan Islam multikultural di pesantren: Telaah terhadap kurikulum Pondok Pesantren Modern Islam Assalam Surakarta*. Pustaka Pelajar.
- Bandura, A. (1977). *Social learning theory*. Prentice Hall.
- Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Stone, M. M. (2006). The design and implementation of cross-sector collaborations: Propositions from the literature. *Public Administration Review*, 66(s1), 44–55. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00665.x>
- Cardwell, M. (1996). *The complete A-Z psychology handbook*. Hodder & Stoughton.
- Cislaghi, B., & Heise, L. (2020). Gender norms and social norms: Differences, similarities and why they matter in prevention science. *Sociology of Health & Illness*, 42(2), 407–422. <https://doi.org/10.1111/1467-9566.13008>
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Donnelly, J. (2013). *Universal human rights in theory and practice* (3rd ed.). Cornell University Press.
- Fakih, M. (1996). *Analisis gender dan transformasi sosial*. Pustaka Pelajar.
- Fakih, M. (2008). *Analisis gender dan transformasi sosial*. INSIST Press.
- Fatma, L., & Isnarmi. (2020). Metode studi kasus kualitatif dalam penelitian sosial. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 9(2), 254–265.
- Foucault, M. (1979). *Discipline and punish: The birth of the prison*. Vintage Books.
- Hairullah, Kamaluddin, & Syarifuddin. (2021). Metode pembelajaran kooperatif sebagai sarana pengembangan nilai toleransi di sekolah. *Jurnal Pendidikan Islam*, 7(1), 33–50.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- UNESCO. (1995). *Declaration of principles on tolerance*. UNESCO.
- UNESCO. (2005). *Guidelines for inclusion: Ensuring access to education for all*. UNESCO.